

**PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**JENNIFFER
52081001115**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

S
297.540 7
Jen
P
2012

**PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**JENNIFFER
52081001115**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : JENNIFFER
NIM : 52081001115**


JUDUL

**PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK DI BAWAH
UMUR MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**Secara Subtansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**


Palembang, 5 Juli 2012

Pembimbing Pembantu,



**H. Abdullah Gofar, SH., M.Hum.
NIP. 131844028**


Pembimbing Utama,




**Mohjan, SH., M.Hum.
NIP. 131638923**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Jenniffer
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001115
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 01 Februari 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 Juli 2012



JENNIFFER
NIM 52081001115

Motto :

"Try and fail, but don't fail to try!"

-jennifer-

Kupersembahkan Kepada:

- *Lao Mu*
- *Papa dan Mama Tercinta*
- *Ceceku Tersayang*
- *Kedua adikku Tersayang*
- *Rekan-rekan seperjuangan*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang diberi judul **Prosedur Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, dapat di selesaikan dengan baik.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Juli 2012

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Mu lah dan kesehatan yang Kau berikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U, selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I;
8. Bapak H. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II;
9. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;

10. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yu Chali, Yu Dwi, Yu Rima, Bu Ita, Bu Yanti, Yu Chica, Kak Medy, Pak Surip, Kak Andre, Kak Yuda, Kak Bowo, Pak Ujang dan lain-lain;
11. Bapak Notaris PPAT Rizwansyah, S.H., Ibu Notaris PPAT Halida Shary, S.H., Bapak Hakim Pengadilan Agama Palembang M.Syukri, S.Ag.,M.H., Ibu Hakim Pengadilan Agama Baturaja Umi Uzmah, S.Ag., M.Hum dan Bapak Ketua Peny. Bimbingan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Palembang Hendra Wijaya, S.Ag., M.Pd.I yang telah memberikan ilmu pengetahuan guna menunjang penulisan skripsi.
12. Keluarga ku Terkasih, Kong-kong (Alm.), Popo (Almh.), Kew Jagok, Kew Alai, Kew Okui, Kew Heri, Ii Aniu, Kume Ajan, Kume Acen, Kume Meme, Fenny, Ko Ryo, Ii Akuan, Mega, Ce Bunga, Mbak Sekar, Ko Rio, Ko Nicky, Eva, Alvin, Alvian, Lina, Nando, Didi, Frenly, Sherly, dan lainnya yang telah memberikan dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat kost Rupitz ku tersayang, Fandy, Fatrin, Ika, Devy, Ines, Vivi, Amoy, Ruth, Friska, Julian, Eko, Kevin, Dodi, Owen, Jepri, Alek, Darsono, Ompong, Aan, Mbak Yosi, Mbak Neng, Ce Yeni, Ce Yunti, ii Ahua, Teddy, Ce Meicu, Vacco.

14. Teman yang berjuang bersama kurang lebih selama empat tahun ini, Mega, Mbak Nanda, Nelty, Priska, Dona, Melisa, Yuni, Anggie, Evy, Tiara, Eka, Clara, Fina, Dina, Nia, Linda, Cita, Ria, Sinta, Merry, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
15. Teman-teman PLKH semester ganjil 2011-2012, Kak April, Kak Reza, Kak Dchio, Taufan, Budi, Kan Andit, Kak Ersyad, Widya, Adeline, Lady, Enggi, Lia, Fandy, Yuris, Yuda, Kak Adit, Kak Ferdi, Ari, Agus dan lainnya.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Metode penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hibah.....	12
1. Pengertian Hibah.....	12
2. Subjek Hibah.....	15
3. Objek Hibah.....	21

4. Hak dan Kewajiban Dalam Hibah.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	32
1. Pengertian Anak.....	32
2. Hak-Hak Anak.....	35
BAB II PEMBAHASAN	
A. Dasar Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.....	54
B. Prosedur Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.....	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	87

ABSTRAK

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Secara umum jika dilihat dari penerima hibah, maka semua orang baik telah dewasa maupun dibawah umur dapat menerima hibah. Pokok masalahnya bagaimana dasar pemberian hibah kepada anak dibawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam serta prosedur pemberian hibah kepada anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam. Pelaksanaan pemberian hibah kepada anak dibawah umur harus didampingi oleh orang tuanya ataupun walinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, sifatnya preskriptif analisis, sehingga data yang terkumpul dianalisis secara induktif dan deduktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian hibah kepada anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam pada prakteknya didasarkan atas rasa kasih sayang dari pemberi hibah kepada penerima hibah, kepentingan pendidikan bagi si anak di kemudian hari dan menghindari sengketa-sengketa yang mungkin terjadi dalam hukum waris serta memperkuat bukti kepemilikan hak atas benda yang dihibahkan kepada penerima hibah. Prosedur pemberian hibah kepada anak di bawah umur menurut hukum perdata pada prakteknya akta hibah dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menyertakan surat perwalian yang dikuasakan oleh Pengadilan negeri setempat. Prosedur pemberian hibah kepada anak di bawah umur menurut hukum Islam bahwa pada prakteknya sama dengan yang dilakukan pada Notaris PPAT dan harus memenuhi syarat menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Hibah, Anak di bawah umur.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan atas konstitusi mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal ini tentunya sesuai dengan prinsip bernegara hukum yang salah satu prinsipnya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Salah satu hak asasi yang perlu dijamin oleh negara adalah hak asasi pribadi atas hak milik.¹ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Mengenai setiap orang berhak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN No. 104 Tahun 1960) bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

¹ Jhon Locke dalam teori kontrak sosialnya pada istansi *Pactum Subjectionis* ia melihat bahwa dasarnya setiap persetujuan antar individu terbentuk atas dasar suara mayoritas dan karena setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tertanggalkan yakni *life* (hak hidup), *liberty* (kebebasan), *estate* (hak milik). Lihat Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:CV. Sinar Bakti, 1998), hlm.309.

Hak milik pribadi merupakan kekayaan seseorang guna kelangsungan hidup dan kekayaan seseorang dapat diperoleh sebagaimana tercantum dalam Pasal 584 Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu."² Dalam *levering* atau penyerahan, dapat terjadi perbuatan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa, perijinan perburuhan, pemberian (*schenking*), dan sebagainya.³ Hibah (*schenking*) dalam sistem BW adalah bersifat *obligatoir* dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan.⁴

Menurut tuntunan Islam, hibah merupakan perbuatan yang baik, oleh sebab itu pelaksanaan hibah seyogianya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar.⁵ Di samping itu menurut pandangan hukum Islam, hibah berfungsi sebagai penolong, sebagai pemupuk rasa kecintaan dan berfungsi sebagai penghargaan bagi anak kandung. Sementara fungsi hibah dalam pandangan hukum perdata antara lain sebagai penghalang terjadinya perpecahan antara anak, berfungsi sebagai

² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. PradnyaParamita, 2008), hlm. 174.

³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Intermasa, 2003), hlm. 127.

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.95.

⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hlm. 103.

pertolongan, sebagai pembayaran upah, dan berfungsi sebagai koreksi terhadap berbagai kekurangan yang terjadi di dalam masyarakat.⁶

Subjek yang melakukan perbuatan hukum dalam hukum perdata adalah orang, dimana untuk dapat melakukan perbuatan hukum tersebut harus memenuhi syarat umum yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak boleh oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti misalnya peraturan pailit, dan sebagainya.⁷ Pada Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap, selanjutnya pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa/anak dibawah umur, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang harus memenuhi syarat kecakapan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan apabila orang yang menerima hak dalam hibah itu tidak cakap sebagaimana

⁶Ramon Menik Siregar, "Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta Di Tinjau Dari Hukum Perdata (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan)", [http://www.researchgate.net/publication/42353878_Fungsi_Hibah_Dalam_Perlindungan_Bagi_Anak_Pada_Pembagian_Harta_Di_Tinjau_Dari_Hukum_Perdata_\(Studi_Pada_Masyarakat_Kabupaten_Tapanuli_Selatan\)](http://www.researchgate.net/publication/42353878_Fungsi_Hibah_Dalam_Perlindungan_Bagi_Anak_Pada_Pembagian_Harta_Di_Tinjau_Dari_Hukum_Perdata_(Studi_Pada_Masyarakat_Kabupaten_Tapanuli_Selatan)), diakses tanggal 15 Desember 2011.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 20.

ditegaskan dalam Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hibah kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orangtua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua, sedangkan hibah kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang yang terampu, harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri.

Fungsi dari perwalian adalah menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya serta mewakili dalam segala tindak perdata atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Dalam praktik, hibah mungkin dilakukan kepada orang yang tidak cakap, yaitu anak di bawah umur dapat saja terjadi. Kasus seperti ini sering terjadi di Kantor Notaris/PPAT, penghibahan benda tidak bergerak dilakukan oleh orang tua kepada anak di bawah umur, dan pengurusan hak atas tanah diwakili oleh ibu kandungnya sebagai wali untuk mengurus kekayaan yang berada dibawah pengawasannya.⁹

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di muka, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan Judul : "PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM."

⁸ Suheri, "Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Anak Di bawah Umur", http://eprints.undip.ac.id/23915/1/S_U_H_E_R_I.pdf, di akses tanggal 30 Desember 2011.

⁹ Sumber: Notaris & PPAT Rizwansyah, S.H.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapatlah dirumuskan dua permasalahan skripsi ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pemberian hibah kepada anak dibawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah prosedur pemberian hibah kepada anak dibawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menjelaskan dasar pemberian hibah kepada anak dibawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam.
2. Menganalisis dan menjelaskan prosedur pemberian hibah kepada anak dibawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan teoritisi di bidang hukum perdata khususnya di bidang hukum hibah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi praktisi di bidang hukum perdata khususnya di bidang hukum hibah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian dibatasi pada ruang lingkup dasar pemberian hibah dan prosedur pemberian hibah kepada anak dibawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dalam arti penelitian terhadap data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.¹⁰

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Di samping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan atau *comparative Approach* dalam arti kegiatan membandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain.¹² Dalam penelitian ini ialah membandingkan hukum perdata dan hukum Islam dalam kaitannya dengan pemberian hibah kepada anak di bawah umur.

3. Data dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa:

- A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersumber dari kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, hasil penelitian, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa dan internet.¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005), hlm. 95.

¹² *Ibid*, hlm. 133.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Radjawali Pers, 2010), hlm.13-14.

Data dalam penelitian diperoleh dari penelitian perpustakaan dan di samping itu juga data primer berupa informasi yang bersumber dari lapangan sebagai sampel.

4. Teknik Sampling

Penentuan informan sebagai sampel dalam penelitian ini digunakan teknik *Purposive Sampling* yakni tata cara penarikan sampel dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi di dalam memilih unsur-unsur dari sampel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti¹⁴ dan informan sebagai sampel dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) orang Notaris PPAT Kota Prabumulih, 1 (satu) orang Notaris Kota Palembang, 1 (satu) Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang, 1 (satu) Hakim Pengadilan Agama Kota Baturaja dan 1 (satu) Staff Kementerian Agama Kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan data primer sebagai sampel diperoleh melalui wawancara kepada Bapak Rizwansyah, S.H. Notaris PPAT Kota Prabumulih, Ibu Halida Shary, S.H. Notaris PPAT Kota Palembang, Bapak M.Syukri, S.Ag.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang, Ibu Umi Uzmah, S.Ag.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Baturaja dan Bapak Hendra Wijaya,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 196

S.Ag.,M.Pd.I Ketua Peny. Bimbingan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama
Kota Palembang.

6. Teknik Pengolahan Data Penelitian

1. Editing

Mengoreksi data penelitian yang telah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah.

2.Coding

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data penelitian.

3.Reconstruction

Menyusun ulang data penelitian secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4.Systematizing

Menempatkan data penelitian berurutan dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data Penelitian

Data sekunder dan data primer dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif analisis yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan

untuk mengatasi masalah-masalah tertentu¹⁵ dalam penelitian ini, data sekunder dan data primer dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif analisis dalam arti menguraikan pokok persoalan atas bagian-bagian dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dengan mengatasi permasalahan sehingga memperoleh hasil analisis yang kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi khusus yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum¹⁶ dan penelitian ini juga menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.¹⁷ Hasil analisis dalam penelitian ini merupakan proposisi umum dan khusus yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 10.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dari seluruh uraian dalam penelitian ini, penulis membagi pokok pembahasan menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi atas teori umum, tinjauan umum mengenai pengertian hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam, syarat-syarat pemberian hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam, subjek dalam hibah, objek hibah, hak dan kewajiban dalam hibah dan pengertian anak serta hak-hak anak.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian hibah kepada anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam serta faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pemberian hibah kepada anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Abdullah bin Muhamad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Penerjemah: Miftahul Khairi dan Maktabah Al-Hanif, Yogyakarta: Griya Agra Permai.
- Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Wijaya, 1984.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2008.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*. Juz II, Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1958.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, edisi 1, cet. 2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Irma Setayowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Bumi Aksarah, 1990.
- Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1998.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 2005.

Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Mr. L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradyna Paramita, 1995.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 1995.

Purnadi Purbacaraka, *Penggarapan Disiplin Hukum dan filsafat Hukum bagi pendidikan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

-----, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.

-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pegantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, 2010.

Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.

-----, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1995.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Peraturan Perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bandung : Humaniora Utama Press Bandung, 1991.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Visi Media, 2007.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kamus:

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, 2005.

J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Internet:

Analisa status hukum hibah wasiat ditarik kembali oleh ahli waris,
<http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum09/205711050/bab2.pdf>, diakses tanggal 5 Maret 2012.

Bab III. Perlindungan Hak Anak Menurut Hukum Perdata,
<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/KIUNTBK/disk1/11/kiuntbk-gdl-umihani-523-4-babiii.pdf>, diakses tanggal 25 Maret 2012.

Fadly, "**Hibah**", <http://fadlyknight.blogspot.com/2011/10/hibah.html>, diakses tanggal 14 Maret 2012.

Fadly, "**Hibah**", <http://fadlyknight.blogspot.com/2011/10/hibah.html>, diakses tanggal 14 Maret 2012.

KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, FIQIH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,
<http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/hibah-dan-wasiat/>, diakses tanggal 5 Maret 2012.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
<http://www.badilag.net/data/khes/BUKU%20III.pdf>, diakses tanggal 14 Maret 2012.

Lajnah Maslahiyah, "**Saatnya Anak Indonesia berada dalam Naungan Khilafah**",
<http://blog.sunan-ampel.ac.id/faizarosyidah/tag/hak-hak-anak-dalam-Islam/>, diakses tanggal 5 Maret 2012.

Perlindungan Anak, Perspektif Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak,
<http://mashas-deintan.blogspot.com/2011/12/perlindungan-anak-perspektif-konvensi.html>, diakses tanggal 25 Maret 2012.

Ramon Menik Siregar, **Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta Di Tinjau Dari Hukum Perdata (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan)**,

<http://www.researchgate.net/publication/42353878> Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta Di Tinjau Dari Hukum Perdata (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan), diakses tanggal 15 Desember 2011.

Suheri, **“Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Anak Di bawah Umur”**, http://eprints.undip.ac.id/23915/1/S_U_H_E_R_I.pdf, di akses tanggal 30 Desember 2011.

UU tentang Kesejahteraan Anak, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm, diakses tanggal 21 Maret 2012.

Undang-Undang Pengadilan Anak, <http://bpkp.go.id/./441.bpkp>, diakses tanggal 3 Maret 2012.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, <http://bpkp.go.id/./408.bpkp>, diakses tanggal 3 Maret 2012.